



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 10**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan merupakan salah satu aspek kehidupan yang perlu dipelihara secara terpadu dan berkesinambungan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, maka demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat perlu diatur cara-cara pengelolaan kebersihan dan penanganannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a. di atas perlu ditetapkan tentang Tata Cara Pengelolaan Kebersihan Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTAENG TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN BANTAENG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
4. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Pengelolaan Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistematis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir (TPA) yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat;
6. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik daerah yang bebas dari sampah;
7. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya;
8. Pemakai Persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam Kabupaten Bantaeng untuk tempat tinggal atau tempat usaha;
9. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terdapat atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi, tidak dikehendaki pemiliknya dan dibuang sebagai barang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3);

10. Tinja adalah buangan kotoran dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan atau lumpur;
11. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil;
12. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng maupun masyarakat atau developer pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah;
13. Tempat sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan;
14. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung dan memusnahkan serta memanfaatkan sampah;
15. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa sampah ke tempat Pembuangan Sampah Sementara;
16. Jalan Umum adalah setiap ruas jalan dalam Kabupaten Bantaeng dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
17. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman, halaman dan lapangan yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Bantaeng sebagai fasilitas umum;
18. Mitra kerja adalah rekan dari Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bantaeng yang telah diseleksi untuk sebagai mitra dari Bapedalda dalam melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan sesuai lokasi yang ditentukan.
19. Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan di seluruh wilayah Kabupaten Bantaeng;
20. SOP adalah Standar Operasi Prosedur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

BAB II PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau badan yang berada di Kabupaten Bantaeng wajib memelihara dan menjaga kebersihan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas tidak melakukan pembuangan sampah disembarang tempat, terkecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Bapedalda Kabupaten Bantaeng khususnya Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 3

Setiap orang dan badan yang mengadakan kegiatan atau usaha, wajib menyediakan tempat penampungan sampah (tempat sampah basah dan tempat sampah kering) masing-masing persil, yang bentuk dan ukurannya ditentukan sesuai SOP.

BAB III PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 4

Kegiatan pengelolaan kebersihan dilaksanakan oleh Bapedalda khususnya pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan atau mitra kerja yang ditunjuk Bapedalda berdasarkan peraturan yang ada.

BAB IV
TEKNIS PENGELOLAAN
Pasal 5

Teknis pengelolaan kebersihan dimulai dari kegiatan :

- (1) Pengumpulan Sampah
 - a. Pengumpulan sampah dari sumber oleh petugas menggunakan gerobak dan dikumpulkan pada Tempat Penampungan Sementara (TPS).
 - b. Pengumpulan sampah dari sumber oleh petugas menggunakan kendaraan Bidang Kebersihan dan Pertamanan atau kendaraan mitra kerja yang ditunjuk dan langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 - c. Orang dan atau badan membawa sendiri sampah yang sudah dibungkus dalam kantong plastik ketempat penampungan sementara yang ditentukan.
 - d. Sampah – sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang pada tempat sampah yang telah disiapkan atau penampungan sementara yang ditentukan.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara dilakukan oleh kendaraan Bidang Kebersihan dan Pertamanan atau kendaraan mitra kerja yang ditunjuk sesuai aturan yang ada.
- (3) Pengelolaan tempat pembuangan akhir meliputi kegiatan
 - a. Setiap kendaraan yang memasuki lokasi tempat pembuangan akhir dilakukan pemeriksaan oleh petugas.
 - b. Lokasi tempat pembuangan akhir hanya diperuntukkan untuk sampah domestik non bahan berbahaya beracun (B3).
 - c. Pembuangan sampah dari tiap-tiap kendaraan pengangkut diatur oleh petugas.
 - d. Sampah-sampah yang sudah sampai di TPA dipilah kembali oleh petugas berdasarkan jenis dan sifatnya.
 - e. Sampah-sampah yang termasuk sampah organik selanjutnya diproses menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dilakukan proses daur ulang.
 - f. Selain petugas yang ditunjuk dilarang berada didalam kawasan tempat pembuangan akhir.
 - g. Tidak dibenarkan para pemulung yang ada ditempat pembuangan akhir untuk mendirikan bangunan atau menumpuk barang-barang bekas kecuali ada izin dari Bapedalda.
- (4) Sampah-sampah yang berasal dari penyapuan jalan, parit, selokan, taman, dan tempat-tempat umum, pengumpulan dan pengangkutannya dilakukan oleh Bapedalda atau mitra kerja yang ditunjuk.

BAB V
CARA PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 6

Untuk memudahkan kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas ditentukan :

- a. Sampah-sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya yaitu sampah basah (daun-daun, sisa makanan, dan sampah organik lainnya) dan sampah kering (kertas, plastik dan sampah anorganik lainnya).
- b. Sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas masing-masing dimasukkan kedalam 2 (dua) tempat sampah atau kantong plastik yang berbeda.

- c. Sampah yang menurut jenis dan sifatnya besar dan keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat.
- a. Sampah-sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastik/tempat sampah ataupun diikat sebagaimana yang dimaksud huruf b dan c di atas demi kelancaran pengambilannya oleh petugas ditempatkan dibagian depan persil sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan ke dalam Tempat Penampungan Sementara terdekat.
- d. Setiap Rumah Tangga (RT), kantor, sekolah yang mendapat pelayanan langsung maupun yang tidak mendapat pelayanan langsung wajib memilah sampahnya dan menyiapkan tempat sebanyak 2 (dua) buah yaitu tempat sampah basah dan tempat sampah kering.
- e. Apabila sampah tersebut sesuai yang diatur pada Pasal 6 (huruf e) tidak dilakukan maka sampah tersebut tidak diangkut.
- f. Ketentuan pada Pasal 6 (huruf f) di atas efektifnya berlaku bulan Mei 2011.
- g. Setiap kendaraan roda 4 (empat) baik mobil dinas maupun mobil umum wajib memiliki tempat sampah di dalam kendaraan.

Bentuk, jenis, ukuran tempat sampah, jadwal pengambilan dan jenis kendaraan diatur dalam SOP yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBERSIHAN/PENGURASAN SUMUR TINJA

Pasal 8

Pembersihan/pengurusan sumur tinja diselenggarakan oleh Bapedalda pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan maupun mitra kerja yang telah ditunjuk oleh Bapedalda dengan menggunakan alat-alat pembersihan/pengurusan sumur tinja yang persyaratannya ditentukan dalam SOP.

Pasal 9

Untuk pembersihan dan pengurusan sumur tinja diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYULUHAN KEBERSIHAN

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat memelihara dan menjaga kebersihan secara terus menerus diadakan pembinaan dan secara berkala dilakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang :
 - b. Membuang sampah di luar tempat penampungan sampah
 - c. Membuang sampah di jalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit, selokan, sekitar waduk atau sungai dan pantai

- d. Mengotori dan membuang kotoran pada tempat-tempat sebagaimana tersebut pada huruf b di atas
 - e. Membakar sampah dan kotoran di pinggir jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum serta di kompleks sekolah
 - f. Menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak disebarkan tempat pada kiri kanan jalan, bahu jalan, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum
 - g. Menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan di pinggir jalan lebih dari 1 (satu) hari
 - h. Menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kanan kiri jalan
 - i. Menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada daerah milik jalan
 - j. Menempatkan penampungan oli bekas di luar persil
 - k. Menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima/emperan bangunan
 - l. Mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang
 - m. Membuang tinja diluar tempat buang yang ditentukan oleh bidang kebersihan dan pertamanan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berlaku juga bagi pengunjung yang datang ke Kabupaten Bantaeng atau yang sekedar lewat di wilayah Kabupaten Bantaeng

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantaeng yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada Tanggal 7 Maret 2011

BUPATI BANTAENG

ttd

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 9 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 10